



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 123/Bua.2/Kp.04.3/6/2019
Lampiran : -
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis
(KPO) Periode Oktober 2019

14 Juni 2019

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di

Tempat

Dalam rangka proses usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode Oktober 2019 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Hakim dan Pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2019 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> Usul KPO dan segera melengkapi data beserta e-doc pada SIKEP paling lambat tanggal 21 Juni 2019 untuk Tingkat Banding dan tanggal 28 Juni 2019 untuk Eselon I.
2. Data dan e-doc yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah CPNS, SK Pangkat terakhir, SKP 2017, SKP 2018, Pendidikan dan STLUD, dokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
 - a. Data yang diusulkan adalah pegawai Gol. IV.b ke bawah dengan jabatan : **Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Pelaksana** sedangkan untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
 - b. Pegawai yang naik pangkat dari Gol. II/d ke III/a yang berpendidikan SLTA / D.III wajib menginput STLUD beserta e-docnya di SIKEP;
 - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses KPO setiap unsurnya wajib **bernilai baik**;
 - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada e-doc SKP, jika atasan langsung pada saat itu berasal dari instansi luar, maka data yang diisi adalah pejabat saat ini;
 - e. Data gelar dan pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN;

- f. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN (surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diupload pada menu pendidikan).
4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka **Kenaikan Pangkatnya akan diproses pada periode berikutnya.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan:
Sekretaris Mahkamah Agung RI.